



06 JUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Ponsalon Raya No. 116, Kelurahan Beringene Kabupaten Sinjai Telpon : (0852) 21009 Fax : (0852) 22450 Kode Pos : 92612 Kabupaten Sinjai

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 0054/PAUD/02/I/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

"KELOMPOK BERMAIN MAPPIDECENG"

DESA PATTALASSANG, KECAMATAN SINJAI TIMUR

ASLI

GRATIS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada Masyarakat perlu diterbitkan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Sinjai Nomor : 421.9/13.4980/DPPOR/2015 tentang Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini "KELOMPOK BERMAIN MAPPIDECENG" Desa Pattalassang, Kecamatan Sinjai Timur telah berakhir masa berlakunya sejak tanggal 14 Agustus 2024, maka perlu diterbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang baru
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai tentang izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KELOMPOK BERMAIN MAPPIDECENG" Desa Pattalassang, Kecamatan Sinjai Timur;

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

ASLI

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 74);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
18. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 23);
19. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 50);

ASLI

Memperhatikan

1. Permohonan Penanggung Jawab KELOMPOK BERMAIN MAPPIDECENG Nomor : 25/MPDG/V/2024, tanggal 06 Mei 2024 perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan;
2. Akta Notaris Nomor : 18 Tanggal 08 Desember 2011 tentang PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MAPPIDECENG Disingkat PAUD MAPPIDECENG;
3. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Nomor : TT/48/DISDIK, Tanggal 08 Mei 2024, Perihal Rekomendasi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu

- :
: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kepada :

Nama lembaga : KELOMPOK BERMAIN MAPPIDECENG
Alamat Lembaga : Desa Pattalassang, Kec. Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
Penanggung Jawab : ABBAS

Kedua

- : Izin Pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, berlaku dari tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan 14 Agustus 2029.

Ketiga

- : Permohonan Izin Pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Keempat

- : Keputusan Kepala Dinas ini dipergunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuanperundang-undangan.

Diberitakan di Kabupaten Sinjai
Pada tanggal : 15 Mei 2024

a.n. **BUPATI SINJAI**
KEPALA DINAS,



Dianutangkang secara elektronik oleh

LUKMAN DAHLAN, S.I.P., M.SI

Pangkat : Pembina Utama Muda / IVC

NIP : 197011301990031002

Tembusan:

1. Bupati Sinjai di Sinjai (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan di Sinjai;
3. Camat Kecamatan Sinjai Timur;
4. Arsip;